

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 108 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGUSULAN KOMPONEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan fungsi pengusulan komponen pada Perangkat Daerah dan untuk mengatur proses perubahan harga komponen dan penambahan kode rekening pada komponen melalui *electronic budgeting*, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengusulan Komponen Melalui *Electronic Budgeting*, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengusulan Komponen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Electronic Budgeting (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 61028);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN KOMPONEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. *Electronic Budgeting* yang selanjutnya disebut *e-Budgeting* adalah proses penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD melalui sistem informasi elektronik.
2. Analisis Standar Belanja adalah alat ukur belanja kegiatan dan digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau estimasi besaran biaya setiap kegiatan yang direncanakan atau akan dilaksanakan oleh SKPD/Unit SKPD.
3. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen (input) dan besaran biaya dari masing-masing komponen suatu kegiatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

### JENIS DAN HARGA KOMPONEN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Komponen

#### Pasal 2

- (1) Jenis komponen terdiri atas:
  - a. komponen barang satuan, contoh: 1 (satu) liter oli, 1 (satu) zak semen atau 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) pasir;
  - b. komponen pemeliharaan rutin/ringan, contoh: 1 (satu) unit servis kecil angkutan darat bermotor minibus atau 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) pekerjaan pemasangan dinding batu bata; dan
  - c. komponen pekerjaan fisik dan non fisik, contoh: 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) pembangunan gedung sekolah atau 1 (satu) paket pelatihan instruktur pengoperasian robot pengelasan.
- (2) Penilaian terhadap jenis komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk komponen barang satuan menggunakan Standar Satuan Harga (SSH);
  - b. untuk komponen pemeliharaan rutin/ringan menggunakan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan
  - c. untuk komponen pekerjaan fisik dan non fisik menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB).

#### Bagian Kedua

#### Harga Komponen

#### Pasal 3

- (1) Harga komponen disusun dengan memperhitungkan faktor perubahan harga pada tahun pelaksanaan anggaran.
- (2) Harga komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pengadaan barang/jasa atau dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (3) Harga untuk pelaksanaan anggaran dalam keadaan darurat dan/atau mendesak menggunakan harga pasar yang dituangkan dalam RAB.

## BAB III

PENGUSULAN, PERUBAHAN HARGA DAN PENAMBAHAN  
KODE REKENING PADA KOMPONEN

## Bagian Kesatu

## Pengusulan Komponen

## Pasal 4

Pengusulan komponen dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD terhadap komponen belanja yang belum terdapat dalam *e-Budgeting*.

## Bagian Kedua

## Perubahan Harga Komponen

## Pasal 5

Perubahan harga komponen dilakukan terhadap harga pada komponen yang telah tersedia dalam *e-Budgeting*.

## Pasal 6

- (1) Perubahan harga komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. perubahan harga komponen barang yang digunakan secara umum oleh SKPD/Unit SKPD; dan
  - b. perubahan harga komponen barang yang digunakan oleh SKPD/Unit SKPD tertentu.
- (2) Perubahan harga komponen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal kondisi, sebagai berikut:
  - a. perubahan harga atas hasil survei oleh penyedia jasa survei;
  - b. perubahan harga oleh Agen Tunggal Pemegang Merek; dan/atau
  - c. perubahan kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Perubahan harga komponen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPKD.
- (4) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terpenuhi, SKPD/Unit SKPD dapat mengajukan usulan perubahan harga komponen melalui *e-Budgeting*.
- (5) Perubahan harga komponen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan usulan dari SKPD/Unit SKPD.

## Bagian Ketiga

## Penambahan Kode Rekening pada Komponen

## Pasal 7

Penambahan kode rekening pada komponen dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD terhadap komponen yang telah tersedia dalam *e-Budgeting*.

## Pasal 8

Penambahan kode rekening pada komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada daftar susunan kode rekening yang telah tersedia dalam *e-Budgeting*.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal usulan penambahan kode rekening yang belum tersedia dalam *e-Budgeting*, SKPD/Unit SKPD dapat mengusulkan kepada BPKD melalui SKPD dengan melampirkan surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (2) BPKD menginventarisir usulan penambahan kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bersurat dan berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dilakukan pemutakhiran kode rekening.

## Bagian Keempat

## Mekanisme

## Pasal 10

- (1) Mekanisme pengusulan komponen, perubahan harga komponen dan penambahan kode rekening pada komponen melalui *e-Budgeting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aplikasi *e-Budgeting* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB IV

## TANGGUNG JAWAB

## Pasal 11

Kepala SKPD bertanggungjawab atas validitas pengusulan komponen, perubahan harga komponen, dan penambahan kode rekening pada komponen.

Pasal 12

BPKD bertanggung jawab dalam menyediakan penyedia jasa survei harga komponen barang yang digunakan secara umum oleh SKPD/Unit SKPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengusulan Komponen Melalui *Electronic Budgeting*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 12 Juni 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 71044

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 108 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENGUSULAN KOMPONEN

PEDOMAN PENGUSULAN KOMPONEN

A. MEKANISME PENGUSULAN KOMPONEN, PERUBAHAN HARGA KOMPONEN DAN PENAMBAHAN KODE REKENING PADA KOMPONEN OLEH SKPD/UNIT SKPD

Bagian Kesatu

Persiapan

1. BPKD menyusun jadwal tahapan pengusulan komponen/kode rekening untuk pergeseran/perencanaan dan/atau penganggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran Gubernur/Sekretaris Daerah.
2. BPKD menginput tanggal mulai dan berakhirnya tahapan pengusulan komponen/kode rekening untuk pergeseran/perencanaan dan/atau penganggaran sesuai dengan Surat Edaran Gubernur/Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kedalam e-Budgeting.

Bagian Kedua

Pengusulan

1. Kepala SKPD/Unit SKPD membuat akun untuk melakukan pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen.
2. Kepala SKPD/Unit SKPD menunjuk dan mendelegasikan kewenangan kepada petugas entry untuk mengajukan pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen melalui e-Budgeting.
3. Pengusulan komponen/perubahan harga komponen sebagaimana dimaksud pada angka 2 mencantumkan data/informasi sebagai berikut:
  - a. Kode barang/jasa;
  - b. Nama komponen;
  - c. Spesifikasi komponen;
  - d. Harga barang/jasa;
  - e. Satuan barang/jasa;
  - f. Kode rekening belanja;
  - g. Keterangan lainnya; dan
  - h. Dokumen pendukung dalam format pdf.

4. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf h antara lain:
  - a. Surat penawaran resmi dari penyedia barang/jasa yang ditujukan kepada SKPD/Unit SKPD pengusul komponen, minimal 3 surat penawaran;
  - b. Data pendukung pengusulan komponen yang berasal dari survei pasar minimal 3 hasil survei;
  - c. Data pendukung pengusulan komponen yang berasal dari kebijakan Pemerintah/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Asosiasi, katalog LKPP, katalog lokal dan daftar harga dari Agen Tunggal Pemegang Merk minimal satu data pendukung;
  - d. Data pendukung pengusulan komponen barang/jasa yang bersifat khusus minimal berasal dari satu penyedia;
  - e. Pengusulan komponen yang membutuhkan rekomendasi teknis, mengacu pada peraturan terkait; dan
  - f. Data pendukung pengusulan komponen HSPK/ASB berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), analisa harga satuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait.
5. Dalam hal pengusulan komponen dan perubahan harga komponen dilakukan berdasarkan survei pasar sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b wajib melampirkan surat tugas.
6. Pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen yang telah diinput oleh petugas entry sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan terkirim ke akun perencana SKPD.
7. Perencana SKPD melakukan verifikasi internal terhadap pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen yang telah terkirim sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan pertimbangan.
9. Pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen yang telah mendapat verifikasi persetujuan oleh perencana SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikirimkan ke BPKD.

### Bagian Ketiga

#### Penelitian Awal

1. Pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen yang telah dikirimkan ke BPKD sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua angka 9 diterima oleh Penyelia.
2. Penyelia sebagaimana dimaksud pada angka 1 melakukan penelitian awal sebagai berikut:



- a. Penyelia UP. Standar Harga meneliti kesesuaian antara data/informasi yang dicantumkan dalam formulir pengusulan komponen dengan membandingkan terhadap data pendukung yang telah diunggah; dan
- b. Penyelia Bidang Anggaran meneliti kesesuaian antara kode rekening belanja yang diusulkan terhadap komponen.

#### Paragraf 1

##### Penelitian atas Pengusulan Komponen dan Perubahan Harga Komponen

1. Penyelia UP. Standar Harga meneliti kesesuaian antara data/informasi yang dicantumkan dalam formulir pengusulan komponen dengan membandingkan terhadap data pendukung yang telah diunggah sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga angka 2 huruf a memiliki kewenangan, antara lain:
  - a. melakukan revisi terhadap materi pengusulan komponen kecuali harga satuan dengan tetap mengacu kepada data pendukung yang telah diunggah; dan
  - b. menerima atau menolak pengusulan komponen dan/atau perubahan harga komponen dengan tetap mengacu kepada data/informasi usulan komponen dan data pendukung yang telah diunggah.
2. Dalam hal pengusulan komponen dan/atau perubahan harga komponen ditolak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, SKPD/Unit SKPD dapat mengusulkan kembali pengusulan komponen dan/atau perubahan harga komponen yang dimaksud dengan memperbaiki pengusulan sebelumnya.
3. Dalam hal pengusulan komponen dan/atau perubahan harga komponen yang telah dikirimkan ke BPKD sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua angka 9 berupa usulan komponen HSPK dan/atau ASB, BPKD melakukan pembahasan usulan bersama SKPD/Unit SKPD pengusul.
4. Pembahasan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat melibatkan tenaga ahli.

#### Paragraf 2

##### Penelitian atas Penambahan Kode Rekening pada Komponen

1. Penyelia Bidang Anggaran meneliti kesesuaian antara kode rekening belanja yang diusulkan terhadap komponen sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga angka 2 huruf b memiliki kewenangan, antara lain:
  - a. Melakukan revisi dan/atau menerima usulan kode rekening pada komponen barang yang digunakan secara umum oleh SKPD/Unit SKPD dengan tetap mengacu kepada aturan tentang kode rekening belanja; dan
  - b. Menerima atau menolak usulan kode rekening pada komponen barang yang digunakan oleh SKPD/Unit SKPD tertentu.

2. Dalam hal usulan kode rekening ditolak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, SKPD/Unit SKPD melakukan revisi atas usulan kode rekening yang dimaksud dan mengusulkannya kembali kepada BPKD.

#### Bagian Keempat


##### Validasi dan Persetujuan

1. Dalam hal pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen telah mendapat persetujuan BPKD sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga Paragraf 1 angka 1 huruf b dan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga Paragraf 2 angka 1, Kepala SKPD memvalidasi atau menolak pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen.
2. Validasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
  - a. Pengesahan pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen yang diusulkan telah sesuai dengan kebutuhan SKPD/Unit SKPD; dan
  - b. Pengesahan pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen yang diusulkan telah menunjang Renstra SKPD/Unit SKPD.
3. SKPD mencetak pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen yang telah divalidasi dengan format yang telah tersedia di dalam e-Budgeting.
4. Pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen yang telah dicetak sebagaimana dimaksud pada angka 3 disahkan Kepala SKPD.
5. Pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen yang telah disahkan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri dari :
  - a. Surat usulan dan lampiran usulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen; dan
  - b. Surat pernyataan bertanggungjawab mutlak Kepala SKPD dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-.
6. Surat pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan kepada BPKD dengan cara:
  - a. menggunggah melalui e-Budgeting; dan
  - b. mengirimkan bukti fisik kepada BPKD Provinsi DKI Jakarta.
7. Surat pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen yang telah diunggah dan/atau dikirim sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilakukan penelitian lanjutan oleh BPKD.

8. Penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi:
    - a. Penelitian atas materi pengusulan komponen/perubahan harga komponen yang di unggah ke dalam e-Budgeting dan/atau bukti fisik yang di terima BPKD telah disahkan Kepala SKPD; dan
    - b. Penelitian atas kesesuaian usulan kode rekening terhadap komponen.
  9. Penelitian lanjutan atas materi pengusulan komponen/perubahan harga komponen sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dilaksanakan oleh:
    - a. Koordinator Satuan Pelaksana Standar Harga; dan
    - b. Kepala Unit Pengelola Standar Harga.
  10. Penelitian lanjutan atas kesesuaian usulan kode rekening terhadap komponen sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b dilaksanakan oleh :
    - a. Kepala Subbidang Anggaran; dan
    - b. Kepala Bidang Anggaran.
  11. Dalam hal hasil penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 telah sesuai, Kepala BPKD memberikan persetujuan.
  12. Setelah mendapat persetujuan Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada angka 11,
    - a. Penyelia UP. Standar Harga memasukkan pengusulan komponen/perubahan harga komponen ke dalam e-Budgeting; dan/atau
    - b. Penyelia Bidang Anggaran memasukkan usulan kode rekening pada komponen kedalam e-Budgeting.
  13. Pengusulan komponen/perubahan harga komponen/penambahan kode rekening pada komponen yang telah dimasukkan ke dalam e-Budgeting sebagaimana dimaksud pada angka 12 tersimpan di dalam database dan dapat digunakan SKPD/Unit SKPD.
  14. Komponen/kode rekening yang telah tersedia di dalam database e-Budgeting disahkan dengan Peraturan atau Keputusan Gubernur.
- B. MEKANISME PERUBAHAN HARGA KOMPONEN OLEH BPKD**
1. Perubahan harga komponen barang yang digunakan secara umum oleh SKPD/Unit SKPD disebabkan kondisi perubahan harga atas hasil survei oleh penyedia jasa survei dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
    - a. BPKD menghimpun data komponen di database e-Budgeting yang akan dilakukan perubahan harga;
    - b. Data yang telah dihimpun diserahkan ke penyedia jasa survei;

- c. Penyedia jasa survei melaksanakan survei dan mengolah data hasil survei;
  - d. Hasil survei yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada BPKD;
  - e. BPKD mengunggah hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam e-Budgeting;
  - f. BPKD membuat surat pemberitahuan kepada Ketua TAPD atas pelaksanaan perubahan harga komponen; dan
  - g. Komponen yang telah dilakukan perubahan harga oleh BPKD siap digunakan SKPD/Unit SKPD serta disahkan melalui Peraturan.
2. Perubahan harga komponen barang yang digunakan secara umum oleh SKPD/Unit SKPD disebabkan kondisi perubahan harga Agen Tunggal Pemegang Merek dan perubahan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. BPKD mengunggah perubahan harga komponen ke dalam e-Budgeting berdasarkan surat dari ATPM dan/atau kebijakan Pemerintah/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. Komponen yang telah dilakukan perubahan harga oleh BPKD siap digunakan SKPD/Unit SKPD serta disahkan melalui Peraturan.

**C. ALUR MEKANISME PENGUSULAN KOMPONEN, PERUBAHAN HARGA KOMPONEN DAN PENAMBAHAN KODE REKENING PADA KOMPONEN OLEH SKPD/UNIT SKPD**



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN